

PENETAPAN – RINCIAN JUMLAH – TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 12 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN RINCIAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipandang perlu menetapkan Rincian jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di masing-masing desa;
 - bahwa penentuan jumlah TPS tersebut dengan memerhatikan aspek sosiologis, geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS serta tenggang waktu pemungutan suara; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang Penetapan Rincian Jumlah Tempat Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 5 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan PKPU Nomor 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan rincian jumlah tempat pemungutan suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2023
 - Lamp. : 1 hlm.